

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>09 Desember 2024</i>
Jam : <i>16:20:06 WIB</i>

ASLI

FADJRI, S.H. AND PARTNER
ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Banda Aceh, 09 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Ferdiansyah, S.Kel**

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **Muhammad Isa**

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 dan perbaikan surat

kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Fadjri, S.H. (NIA 16.03271)
- 2) Hendry Rachmadhani, S.H. (NIA 10.01008)
- 3) Murtadha, S.H. (NIA 19.03296)
- 4) Ahmad Yani, S.H., M.H., (NIA 21.00458)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor F & P Law Firm yang beralamat di Chek Yukee Lt. 2, Jalan Pinggir Kali, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, alamat email Tadhabn93@gmail.com, Hp. 085362233969, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Desa Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang. berdasarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (3-12-2024) pukul 15.36 WIB. (**Bukti P-1**)

I. TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *Speedy Trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada:

(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan Petitum.

Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah PERBAIKAN PERMOHONAN, yang memang dimungkinkan secara Hukum Acara Mahkamah. Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut:

"Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah

lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh **Komisi Independen Pemilihan (KIP)** Kota Sabang;
- b. Bahwa Keputusan **Komisi Independen Pemilihan (KIP)** Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (3-12-2024) pukul 15.36 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
 - (2) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a) *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b) *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau**
 - d) *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; **(Bukti P - 2)**

c. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; **(Bukti P-3)**

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a huruf b huruf c huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KIP Kota Sabang
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang dengan jumlah penduduk **42.717 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang** adalah sebesar **21.962** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.962$ suara (total suara sah) = 439 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 114 (seratus empat belas) suara.
- h. Bahwa berdasarkan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 di atas, maka Pemohonan Pemohon telah memenuhi syarat ambang Batas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- i. Bahwa kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas, patut Pemohon duga disebabkan oleh adanya pelanggaran pelanggaran, kelalaian dan abainya Penyelenggara Pemilihan terhadap ketentuan peraturan mengenai pemungutan dan perhitungan suara oleh KPPS dan PPS termasuk PPK, yang Pemohon anggap dilakukan dengan kesengajaan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sabang Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sabang)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	2.504
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	9.786
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.672
Total Suara Sah		21.962

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **9.672** suara.

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar

114 (seratus empat belas) suara yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- 2.1. pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024 banyak ditemukan pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang bertugas di TPS pada saat melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara.
 - 2.2. Dari total 60 (enam puluh) TPS yang tersebar di 18 (delapan belas) Desa, 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Kota Sabang, Pemohon mendapatkan adanya pelanggaran sebanyak 6 (enam) TPS dimana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pilkada berikut petunjuk teknis yang harus menjadi rujukan penyelenggara pilkada yaitu PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
3. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran hingga kelalaian dan pengabaian terhadap peraturan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS) yang Pemohon maksud di atas, Pemohon uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

3.1. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 02 Paya Seunara dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024; **(Bukti P - 4)**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas nama Rahmadi Setyawan Bin Jusmadi Jusmin pada tanggal 30 November 2024 **(Bukti P - 5)** klarifikasi atas nama Piami (Ica) Binti

Ahmad (*Bukti P - 6*) klarifikasi atas nama Apriani Binti Nurdin (*Bukti P - 7*) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai fakta Pemohon menemukan adanya pelaksanaan pelayanan pencoblosan/pemungutan suara bagi pemilih yang sakit di TPS 02 Paya Seunara, dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 14:00 s/d pukul 15:30 wib oleh KPPS.
- b. Bahwa pada saat perhitungan surat suara Gubernur terdapat kekurangan sejumlah 2 lembar, Petugas KPPS menduga surat suara tersebut tercecer dalam kotak suara Walikota, oleh petugas KPPS membuka kotak suara walikota dengan cara membuka segel kotak suara dan menuangkan suara diatas meja, sementara pada saat pembukaan kotak suara walikota belum dimulai. Surat suara gubernur yang dicari tidak ditemukan di dalam kotak suara walikota melainkan tercecer dalam plastik hitam dan pada saat pencarian sebagaimana dimaksud terjadi pemadaman listrik dan terlihat kotak surat suara di taruh dibawah meja dan diduduki oleh anggota KPPS.
- c. Bahwa saat penghitungan suara Walikota terlalu cepat dan tergesa-gesa dan saat penghitungan surat suara paslon 03 tidak sah dengan alasan tidak tembus saat dicoblos, tapi setelah ada komplain dari saksi untuk mengangkat surat suara kearah lampu ternyata tembus di Nomor Paslon 03 dan dinyatakan sah yang awalnya dikatakan tidak tembus atau tidak sah.
- d. Disaat penghitungan suara Gubernur surat suara dituang diatas meja dan kotak suara kosong di perlihatkan ke saksi tetapi saat penghitungan surat suara Walikota, surat suara tidak dituangkan di atas meja dan kotak suara kosong tidak di perlihatkan ke saksi dan massa yang berada diluar TPS untuk memastikan kotak suara sudah kosong atau tidak. Surat suara diambil dari bawah tidak dari atas meja yang semestinya secara transparan.
- e. Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Saksi Pemohon di TPS 02 sudah beberapa kali mengajukan protes secara lisan kepada

Petugas KPPS, namun tidak digubris dan tetap dilanjutkan perhitungan suara.

- f. Bahwa berdasarkan fakta, pada TPS 02 Paya Seunara masih ditemukan adanya pemilih yang sakit yang harus dikunjungi oleh KPPS untuk pemungutan suara, akan tetapi surat suara sisa sudah di silang semua, sehingga ada banyak masyarakat yang sakit tidak mendapat hak pilihnya meski telah melaporkan kepada KPPS, salah satunya Pemilih atas nama Putri Cintya yang telah menerima undangan dan telah melaporkan kepada petugas KPPS pada TPS 02 atas nama Roza Mairista.
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni alasan adanya keadaan:

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

- h. Singkatnya tindakan petugas KPPS melakukan **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara**. Merupakan pelanggaran terhadap tatacara pemungutan suara.
- i. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang pemungutan dan perhitungan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota menyebutkan

"pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."

- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam lampirannya halaman 49-50 pada angka 5 huruf b poin 1 s/d 3 disebutkan:

b. Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.***
- 2) Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.***
- 3) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.***
- 4) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.***
- 5) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKWK.***

k. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2027 disebutkan:

(2) Ketua KPPS:

- a. meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;***
- b. menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;***
- c. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan***
- d. mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.***

l. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024 menegaskan bahwa:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - e. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - f. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

m. Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara harus

menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia. Hak pilih adalah salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan. Ini menjadi tugas negara, yang dalam hal ini adalah lembaga penyelenggara negara, yaitu KPU. Putusan Mahkamah mengatakan bahwa oleh karena hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, maka peraturan administrasi apapun tidak boleh menghalangi hak asasi itu diwujudkan. Oleh karena itu, ketika suatu klaster yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya, tetapi penyelenggara tidak melakukan segala upaya yang patut untuk mewujudkan hak asasi manusia, yaitu hak pilih, maka ini merupakan sesuatu kelalaian yang harus dikoreksi. Dan hanya melalui Mahkamah perbaikan itu bisa dilakukan. Karena sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM, dan juga pengawal Pancasila.

n. Jika dicermati ketentuan pengaturan tentang PSU dalam Pasal 112 UU Pemilihan yakni:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

o. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka disimpulkan petugas KPPS pada TPS 02 telah melakukan

pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- p. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- q. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue sebagai berikut: **(Bukti P - 8)**

TPS 02	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	61	197	160

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;**

3.2. Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Aneuk Laot dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024; (**Bukti P - 9**)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas nama Qusairi Bin Zulkifli pada tanggal 30 November 2024 (**Bukti P - 10**) adalah sebagai berikut :

- g. Bahwa pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS 02 Desa Aneuk Laot, petugas KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih atas nama Nurafni no DPT 263 sebanyak 2 (dua) lembar dimana kedua duanya surat suara untuk pemilihan Gubernur tanpa surat suara untuk pemilihan Walikota Sabang. Bahwa kemudian pemilih atas nama Nurafni memberitahukan kepada petugas KPPS, bahwa ada kekeliruan dalam surat suara yang diterima, lalu dikembalikan salah satunya kepada petugas TPS dan surat suara tersebut diberikan tanda silang oleh petugas KPPS TPS 02;
- h. Bahwa sekalipun pemilih atas nama Nurafni telah meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS TPS 02, akan tetapi pemilih atas nama Nurafni tidak memperoleh surat suara pengganti dimana seharusnya pemilih atas nama Nurafni memperoleh 1 (satu) surat suara untuk pemilihan walikota/wakil walikota sabang;
- i. Bahwa atas kejadian yang Pemohon uraikan diatas, menyebabkan pemilih atas nama Nurafni kehilangan hak memilih untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Sabang;
- j. Pemohon menduga dan hal tersebut adalah bentuk kesengajaan petugas KPPS TPS 02 yang tidak memberikan surat suara pemilihan Walikota Sabang dengan tujuan dan maksud tertentu

meghalang-halangi Pemilih yang berakibat merugikan pemilih serta selain itu, juga sangat merugikan Pemohon mengenai mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan/atau untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Lainnya;

- k. Bahwa atas kejadian pada TPS 02 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, saksi Pemohon di TPS 02 telah mengajukan C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di tingkat TPS tertanggal 27 November 2024; **(Bukti P - 11)**
- l. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
- m. Bahwa Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Sejalan dengan pendapat Dieter Nohlen yang mengemukakan bahwa: *(vide: dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1)*
- "The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy".*
- n. Bahwa selain itu, mengenai Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:
- "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas."*

- o. Bahwa kemudian mengenai hak pilih warga negara lebih ditegaskan lagi dalam Pada tingkat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- p. Bahwa Tegasnya saksi pemilih yang terdaftar dalam DPT telah kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam pilkada 2024 Sehingga berdampak pada rekapan C hasil pemilihan Walikota yang tidak sah. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur pemilihan dan merugikan hak konstitusional pemilih dimana hanya mendapatkan haknya memilih Gubernur/wakil Gubernur, sedangkan untuk pemilihan Walikota/wakil Walikota dia kehilangan hak pilih dan kesempatan memilih calon walikota/wakil walikota Sabang.
- q. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

(3) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:

a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau

b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.

(4) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

- r. Bahwa berdasarkan Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

- s. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran pemilihan dan melanggar hak konstitusional warga negara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 2 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut : **(Bukti P - 12)**

TPS 02	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	30	123	207

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi **untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya.**

3.3. Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 03 Desa Balohan dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 28 November 2024; **(Bukti P - 13)**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dilaporkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta, di TPS 03 Pemohon menemukan adanya anggota KPPS yang menutup TPS untuk pemungutan

suara telah melewati batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yaitu TPS 03 dibuka sampai dengan pukul 15.00 WIB;

- b. Bahwa atas kejadian sebagaimana di atas, Pemohon melalui LO atas nama Basri dari Tim Pemenangan Pemohon, telah dilapor kepada Panswaslih Kota Sabang dan menurut hemat Pemohon kejadian tersebut sebagai pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan kerugian dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 03 tersebut serta dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu pasangan calon lainnya;
- c. Bahwa mengenai ketetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

"Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat."

- d. Bahwa kemudian lebih teknisnya pengaturan waktu pemungutan suara dalam pemilihan ditentukan dengan tegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 Tahun 2024 dalam lampirannya BAB II angka 1 huruf a poin 7) yang menegaskan:

Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:

- a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat;*
- b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat;*
- c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat;*
- d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat;*
- e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan*
- f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.*

- e. Bahwa khusus untuk pemilihan di wilayah provinsi Aceh, melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2024 pada diktum KEDUA menyebutkan:

"Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Provinsi Aceh, dimulai dari Pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat."

- f. Bahwa berkaitan dengan kejadian sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang Pemohon sebutkan diatas, nyatanya terdapat pelanggaran pemilihan dan melanggar prosedur Pemungutan Suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
- g. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran pelanggaran dalam hal tidak sesuai prosedur pemungutan suara dalam pemilihan Kota Sabang oleh KPPS TPS 03 sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya sebagai berikut: **(Bukti P - 14)**

TPS 03	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	26	200	152

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran pemilihan oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi **untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya.**

3.4. Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 dan 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya

TPS 03

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Kuta Barat dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024; **(Bukti P - 15)**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas Muhammad Nasir **(Bukti P - 16)** dan atas nama Muhammad Raja Akbar **(Bukti P - 17)** dan atas nama Sari Rahayuni **(Bukti P - 18)** pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon menemukan pada TPS 03 adanya kertas Suara yang di coblos di TPS 03 kebanyakan rusak akibat bahan pencoblos atau paku yang tumpul yang berakibat banyak surat suara yang robek dan rusak. Atas hal ini sudah disampaikan keberatan untuk di ganti oleh saksi Pemohon di TPS dan juga Ketua Panwascam yang hadir untuk melakukan pencoblosan hak pilihnya, namun KPPS TPS 03 tidak merespon dan berlanjut sampai akhir waktu pencoblosan yang mengakibatkan 54 kertas suara harus berakhir menjadi kertas surat suara rusak;
- b. Bahwa selanjutnya Pemohon mendapatkan adanya kejadian Pemilih (dikunjungi karena sakit) atas nama Asmayadi yang seharusnya memilih di TPS 04, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 03, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 03, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 03, maka KPPS TPS 03 berkoordinasi dengan PPS atas nama Satria disarankan untuk dilakukan penyesuaian dengan cara mengambil undangan pemilih di TPS 03 yang tidak hadir pada kantor desa atas nama Zulhildi Arsyi dengan nomor DPT 518 untuk dibuatkan sebagai daftar

hadir memberikan suaranya pada TPS 3, sementara Asmayadi dengan nomor DPT 43 di TPS 04 yang telah memberikan suaranya pada TPS 03 dinyatakan tidak hadir **(Bukti P – 19)**

- c. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 03 telah menyalahi tata cara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU NO 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU NO 17 Tahun 2024 menegaskan apabila berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2) dalam hal keadaan tertentu;
- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut: **(Bukti P – 20)**

TPS 03	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	60	187	147

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan**

beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

TPS 05

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 05 Desa Kuta Barat dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024; **(Bukti P - 21)**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dilaporkan sebagai berikut :

- a. Bahwa kemudian Pemohon menemukan adanya kejadian di TPS 02, yang mana Pemilih (dikunjungi karena sakit) yang seharusnya memilih di TPS 02, namun dikarenakan kelalaian petugas KPPS di TPS 05, maka pemilih tersebut menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 05, setelah disadari bahwa ada kekeliruan pemilih lain yang masuk memilih di TPS 05 tersebut, maka agar terdata pada absensinya TPS 05 atas kesepakatan Bersama dengan para saksi dan pengawas TPS serta KPPS 05, memasukkan nama pemilih lain dan menyesuaikan dengan undangan yang ada di TPS 05.
- b. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan terlapor yaitu petugas KPPS pada TPS 05 menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana disebut dalam pasal 50 ayat (3) huruf a yang berbunyi "*apabila berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan*"; sehingga fakta sebagaimana disebut diatas telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan Pemungutan Suara ulang sebagaimana ketentuan pada ayat (2) sebagai keadaan tertentu.

- c. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya sebagai berikut : **(Bukti P - 22)**

TPS 05	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	65	197	109

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU)** pada TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya.

3.5. Pelanggaran di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya

Bahwa pemohon mengidentifikasi terdapat beberapa pelanggaran administrasi berupa tata cara perhitungan yang terjadi di TPS 01 Desa Anoe Itam dan telah diajukan laporan kepada panwaslih Kota Sabang tertanggal 1 Desember 2024; **(Bukti P - 23)**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah diberikan keterangan dalam klarifikasi yang dilakukan panwaslih terhadap saksi atas Nurul Amalia Ulfa **(Bukti P – 24)** dan Syahril Bin Zakaria **(Bukti P – 25)** pada tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa di TPS 01, Pemohon menemukan adanya kejadian dimana anggota KPPS menutup TPS melewati waktu yang ditentukan yaitu pukul 14.43 dan ditutup 14.53 setelah KPPS memasukan surat suara milik Pemilih yang sakit **(Bukti P – 26)**

- b. Bahwa selanjutnya anggota KPPS masih melakukan rapat perhitungan suara melewati waktu yang dilaporkan pada form C1 hasil salinan yaitu pukul 21.30, sedangkan di lapangan KPPS masih melakukan rapat perhitungan hingga pukul 22.37.
- c. Bahwa akibat dari penutupan TPS yang melewati jadwal dan aktivitas rapat perhitungan suara yang melewati waktu dikhawatirkan adanya indikasi keuntungan dari salah satu paslon. Sehingga telah merugikan dan patut diduga telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS 01;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon uraikan diatas, maka dapat disimpulkan petugas KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dan telah menyalahi prosedur pemilihan sebagaimana ditentukan dalam PKPU NO 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- e. Bahwa akibat terdapatnya pelanggaran oleh KPPS TPS 01 dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta pelanggaran prosedur pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang khususnya di TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya sebagai berikut: **(Bukti P – 27)**

TPS 05	PEROLEHAN SUARA		
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON)
Jumlah suara sah	32	234	211

Adalah perolehan suara dari hasil pemungutan yang terbukti adanya pelanggaran oleh KPPS dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, **maka secara sah dan beralasan hukum serta telah memenuhi untuk**

diputuskan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya.

4. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta yang mengarah kepada pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas pada angka 2 s/d angka 3 di atas, Pemohon melalui saksi pada pleno kecamatan dan pleno KIP kota Sabang telah mengajukan keberatan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kecamatan Sukakarya **(Bukti P – 28)** dan Kecamatan Suka Makmue **(Bukti P – 29)** serta terhadap D hasil rekap Kota Sabang **(Bukti P – 30 dan P - 31)**
5. Bahwa selain itu, atas kejadian pelanggaran pemilihan di TPS-TPS sebagaimana pemohon jabarkan diatas. Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih Kota Sabang sebanyak 6 (enam) laporan pengaduan, namun hanya 1 (satu) TPS, yaitu TPS 02 Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue yang direkomendasikan oleh Paswalih Kota Sabang telah memenuhi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang; **(Bukti P-34)**
6. Bahwa akan tetapi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS lainnya sebagaimana Pemohon maksud di atas dan telah dilaporkan, menurut Panwaslih Kota Sabang tidak dapat diregistrasi. **(Bukti P-25)** Hal ini, menurut hemat Pemohon, adalah tindakan yang tidak cukup beralasan hukum dan tindakan tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, paragraf kedua sebagai berikut:

"Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya.

8. Sehingga untuk memastikan proses penyelenggaraan pilkada Kota Sabang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah untuk penilaian dalam konteks konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada lebih kepada apakah penyelenggaraan pilkada telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pilkada Kota Sabang;
9. Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 tentang Pemungutan suara ulang (PSU) salah satunya sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a adalah *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pangawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut"* huruf a disebutkan *"pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"*
10. Pada pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat ulang

apabila terjadi gangguan keamanan, bencana alam dan/atau keadaan tertentu. Pada ayat (3) huruf a menegaskan salah satu yang dimaksud keadaan tertentu adalah *"pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"*

11. Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue, TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya, yang diyakini oleh pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
12. Pelanggaran yang terjadi pada TPS sebagaimana dinarasikan di atas tergolong pelanggaran administrasi berupa pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Pemilu, hanya dapat diperbaiki melalui pemungutan suara ulang (Hamdan, 2023:12,<https://journal.kpu.go.id>).

13. Dalam beberapa kasus Pilkada 2020 yang menyebabkan perlu diadakannya pemungutan suara ulang karena masalah profesional KPU yang belum optimal seperti kurang telitinya anggota KPPS terkait dengan penggunaan hak suara oleh pemilih. Sehingga ada pemilih yang sebetulnya tidak berhak memberikan suaranya tetapi memberikan suara dan terdapat beberapa kasus anggota KPPS yang melakukan pertukaran lokasi TPS atas inisiatif sendiri, serta masih adanya petugas KPPS yang mencoret atau menghilangkan sisa surat suara yang seharusnya menjadi hak pemilih (Hamdan, 2023:8,<https://journal.kpu.go.id>). Terdeskripsi pada TPS 05 Desa Kuta Barat seharusnya pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Kuta Barat, dan hal yang sama terjadi di TPS 03 seharusnya pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Kuta Barat. Masalah ini terjadi karena tidak profesionalnya KPPS melakukan pertukaran lokasi TPS, dan sekaligus pelanggaran administrasi pelaksanaan Pemilu. Bilamana melihat kriteria Pemilu yang adil dan demokratis menurut Ardipandanto (2020:3) dalam <https://jurnal.dpr.go.id> menjelaskan ada 7 (tujuh) kriteria yakni; kesetaraan antar warga Negara, kepastian hukum yang dirumuskan dengan asas Pemilu yang demokratis, persaingan yang bebas dan adil antar kontestan Pemilu, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam konteks ini, maka dapat dikemukakan bahwa pertukaran lokasi (TPS) pemilih oleh KPPS terkait dengan tindakan penyelenggara Pemilu yang tidak profesional.
14. Fakta menunjukkan bahwa dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang memperlihatkan banyak persoalan pada TPS yang telah diurai di atas, antara lain; pemungutan suara dilakukan di luar waktu atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan, KPPS telah menghilangkan hak pilih warganegara sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, KPPS memindahkan pemilih ke TPS lain, dan penggunaan alat coblos yang tidak sesuai standar mengakibatkan jumlah suara rusak sangat

signifikan. Kondisi ini menyebabkan Pilkada di TPS dimaksud telah menuai masalah teknis, administratif dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara yang prosedurnya telah diatur eskplisit dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemungutan suara ulang sebagai langkah yang diperlukan untuk mengembalikan prinsip Pemilu yang demokratis (Irsyedha Alfara Reginantis, 2024:269, dalam Jurnal Eksekusi, Vol 2, No.2 Mei).

15. Hermando Dian Gemilang dalam Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum, Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 6 No.1 (2024) April, hal 18 mengatakan pemungutan suara ulang bertujuan; a) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, b) mengutamakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, c) memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak pilih guna melaksanakan kedaulatannya, dan d) memastikan dan memperbaiki proses pelaksanaan pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - 2.1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB.
Atau
 - 2.2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 15.36 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - 2.2.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 2.2.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya

- 2.2.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 2.2.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 2.2.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan berupa pelanggaran administrasi terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di :
- 3.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue
 - 3.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya
 - 3.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya
 - 3.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya
 - 3.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
- 4.1. TPS 02 Desa Paya Seunara, Kecamatan Suka Makmue;
 - 4.2. TPS 02 Desa Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.3. TPS 03 Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya;
 - 4.4. TPS 03 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.5. TPS 05 Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya;
 - 4.6. TPS 01 Anoe Itam, Kecamatan Suka Jaya
5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


1. FADJRI, S.H.

Handwritten signature of Fadri in black ink, positioned above a horizontal line. To the right of the signature is a yellow logo consisting of three interlocking circles forming a triangular shape, with the text 'LAW FIRM' written in a semi-circle below it.

2. HENDRY RACHMADHANI, S.H.

Handwritten signature of Hendry Rachmadhani in black ink, positioned above a horizontal line.

3. MURTADHA, S.H.

Handwritten signature of Murtadha in black ink, positioned above a horizontal line.

4. AHMAD YANI, S.H., M.H.

Handwritten signature of Ahmad Yani in black ink, positioned above a horizontal line.